



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 0084/Pdt.G/2014/ PA.Nbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara ;

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperasi Simpan Pinjam, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di jalan Biak RT. 001, RW. 002, Kampung Wanggar Sari, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di jalan Biak RT.001, RW. 002, Kampung Wanggar Sari, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di register Perkara Pengadilan Agama Nabire Nomor 0084/Pdt.G/2014/PA. Nbr tanggal 11 Agustus 2014, yang selanjutnya Penggugat mengajukan alasan-alasan sebagai berikut ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0084/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 Juni 2003 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 272/26/VII/2003, tertanggal 8 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama selama 1 tahun ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama [REDACTED], umur 10 tahun dan [REDACTED], umur 2 tahun ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Mei 2014, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis tersebut pada intinya disebabkan oleh :
  - Tergugat selalu ringan tangan terhadap Penggugat dan selalu menyelesaikan masalah dengan kekerasan ;
  - Tergugat selalu menghujat orang tua Penggugat pada saat bertengkar dengan Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mengingatkan Tergugat, akan tetapi tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat dan Tergugat pun tidak pernah merubah sikap dan tingkah lakunya ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Juni 2014 dimana pada saat itu Tergugat cemburu dengan Penggugat karena melihat sms di HP Penggugat dimana orang tersebut adalah rekan kerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, lalu Tergugat cemburu dan marah-marah terhadap Penggugat, kemudian sempat memukul Penggugat dan setelah kejadian tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat dan Tergugat jarang pulang ke rumah ;

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut, Penggugat sangat menderita lahir bathin serta tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDER

Bila mana Majelis berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan rukun kembali membangun rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan Penetapan Mediasi Nomor 0084/Pdt.G/2014/PA.Nbr., tanggal 25 Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0084/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk memilih Hakim Pengadilan Agama Nabire Drs. H. Ilmi., sebagai Mediator, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Hasil Mediasi tertanggal 25 Agustus 2014 ;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat namun terkait dengan kekerasan fisik yang Tergugat lakukan terhadap Penggugat tersebut disebabkan terjadi perselingkuhan yang dilakukan Penggugat dengan laki-laki lain ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, namun mengenai perselingkuhan Penggugat tersebut sebagaimana dituduhkan oleh Tergugat dikau oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 9104076605820002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Nabire, tertanggal 11 April 2013, bukti (P.1) ;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/26/VII/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire tertanggal 8 Juli 2003, bukti (P.2) ;

Bahwa, bukti P.1 dan P.2 tersebut di atas bermaterai cukup dan telah dinazzagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai ;

## B. Saksi

1. Nama [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Biak, RT 02, RW. 02 Kampung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanggar Sari SP B, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung sedangkan Tergugat sebagai menantu ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat ringan tangan hanya saksi pernah melihat wajah Penggugat memar, dan berdasarkan keterangan Tergugat kepada saksi bahwa ia telah melakukan pemukulan terhadap Penggugat disebabkan ada SMS dari laki-laki lain ;
  - Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat setiap terjadi pertengkaran sering menghujat orang tua Penggugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai namun tidak berhasil;
2. Nama [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan Koperasi Simpan Pinjam, bertempat tinggal di jalan Frans Kaisepo, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman sepekerjaan ;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah memukul Penggugat dan saksi pernah melihat bekas pikulan di wajah dan bahu Penggugat tersebut, selain itu

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0084/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah menceritakan kepada saksi sendiri bahwa Tergugat telah memukul Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Tergugat bahwa Tergugat pernah memergoki Penggugat dengan laki-laki lain di rumah kos, dan pada saat itu Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi melainkan muhon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah merupakan akta otentik, maka dengan demikian telah terbukti Penggugat berdomosili di wilayah hukum Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire, maka secara kompetensi relative perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nabire ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik maka dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai mendalilkan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Mei tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang selalu ringan tangan terhadap Penggugat dan pada saat terjadi pertengkaran Tergugat selalu menghujat orang tua Penggugat dan puncaknya terjadi pada tanggal 28 Juni 2014 dimana pada saat itu Tergugat cemburu dengan Penggugat karena melihat sms di HP Penggugat dimana orang tersebut adalah rekan kerja Penggugat, lalu Tergugat cemburu dan marah-marah terhadap Penggugat, kemudian sempat memukul Penggugat dan setelah kejadian tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah ternyata membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat di atas namun perlakuan Tergugat tersebut disebabkan terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat, dan hal itu diakui sendiri oleh Penggugat dalam repliknya ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian maka Majelis tetap membebani Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatnya tersebut Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED]

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0084/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, oleh karenanya kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering ringan tangan terhadap Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ketika terjadi pertengkaran, Penggugat selalu menghujat orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti-bukti yang diajukan Penggugat, serta apa yang diketahui Majelis hakim dalam persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus ;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat sering menghujat orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Tergugat ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri hingga sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya dan antara keduanya tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing ;
- Bahwa Penggugat di dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 K/Pdt/1996, tertanggal 18 Juni 1996, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta tersebut di atas, yakni Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkara yang terjadi terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal serta tanpa menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang sejiwa dengan makna firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi ;

*Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas apabila tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0084/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**أ3eäJUã èf- 2Q h9^i 9AäZUã x<8**

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkuat hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shugra Tergugat (**XX**) terhadap Penggugat (**XX**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 646.000,- ( Enam ratus empat puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. THAHIR Hi. SALIM, MH sebagai Ketua Majelis, MUKHLISH LATUKAU, SHI. dan TAUFIQURRAHMAN, SHI., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh SAMSUL HUDA, SHI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,



**Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Mukhlis Latukau, SHI**

**Taufiqurrahman, SHI**

Panitera,

**Hj. Saifa Dano Muhiddin, SHI**

Perincian biaya perkara ;

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | = Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | = Rp. 555.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | = Rp. 5.000,-   |
| 5.                   |                 |

Biaya Meterai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 646.000,- ( Enam ratus empat puluh enam ribu rupiah )